



Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Implementation Of Article 2 Part (2) Of Law Number 20 Of 2001 Concerning The Eradication Of Criminal Acts Of Corruption (Study Of Decision: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Nur Muniifah, Isnaini & Arie Kartika*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 2 Ayat (2) terhadap putusan No:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Pokok permasalahan difokuskan pada bagaimana penerapan Pasal 2 Ayat (2) dan pertimbangan hakim atas putusan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus dengan data dianalisis secara dekriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan Pasal 2 Ayat (2) melainkan menerapkan Pasal 12 huruf b, padahal pandemi Covid-19 termasuk dalam unsur keadaan tertentu. Padahal hakim memiliki kewenangan untuk memutus putusan diluar dakwaan demi tercipta putusan yang berpihak pada masyarakat. Tidak diterapkan Pasal 2 Ayat (2) maka hakim tidak dapat menerapkan Perma No 1 Tahun 2020 Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam pertimbangannya padahal perbuatan terdakwa telah memenuhi klasifikasi Perma tersebut. Selain itu, pertimbangan meringankan oleh hakim bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dicaci maki oleh masyarakat tidak mencerminkan putusan yang berkeadilan dengan berorientasi pada *moral, social, dan legal justice*.

Kata Kunci: Penerapan Pasal 2 Ayat (2); Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

This study aims to determine the application of Article 2 Paragraph (2) to decision No: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. The subject matter focuses on how the application of Article 2 Paragraph (2) and the judge's consideration of the decision. The research method used is juridical-normative with a statutory and case approach with data analyzed descriptively and analytically. The results showed that the judge did not apply Article 2 Paragraph (2) but instead applied Article 12 letter b, even though the Covid-19 pandemic was included in the elements of certain circumstances. Whereas judges have the authority to make decisions outside the indictment to create decisions that are in favor of the community. Not applying Article 2 Paragraph (2), the judge could not apply Perma No. 1 of 2020 Sentencing Guidelines Article 2 and Article 3 in his considerations even though the defendant's actions had fulfilled the classification of the Perma. In addition, the mitigating consideration by the judge that the defendant had been found guilty and was reviled by the community did not reflect a just decision with an orientation towards moral, social, and legal justice.

Keywords: Application of Article 2 Paragraph (2); State Finance; Corruption Crime.

How to Cite: Muniifah, N., Isnaini & Kartika, A. (2023). Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 6(1) 2024: 58-67,



PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai hukum prohibitor mempunyai sifat khas berupa sanksi yang memaksa. Seperti dikatakan oleh Hans Kelsen, satu rumusan aturan pidana selalu terdiri dari dua norma, yaitu norma sanksi (primary norm) dan norma tentang perbuatan yang dilarang (secondary norm). Setiap jenis perbuatan pidana yang kesemuanya itu harus jelas apa sanksinya dan apa perbuatan yang dilarang. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana serta menjaga ketertiban Masyarakat (Bangun et al., 2022; Fitra Dewi Nasution dan Ferry Aries Suranta, 2012; Hukum et al., 2019; Sitinjak & Ediwarman, 2014).

Salah satu sanksi pidana yang menjadi sorotan adalah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu praktek kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (extraordinary crime) yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat, memperparah kemiskinan, menghambat pembangunan, merugikan bagi kelanjutan berbangsa dan bernegara, mencederai demokrasi dan supremasi hukum suatu negara (Claudia et al., 2022; Lubis et al., 2023). Tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk kejahatan dari dilanggarnya hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Lubis et al., 2023; Simamora & Nababan, 2021; Triana, 2016; Yohana, 2015).

Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam semester I tahun 2022. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan potensi korupsi mencapai mencapai Rp 33,665 triliun. Datanya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, yang dipantau ICW periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula.

Maka dari itu tindak pidana korupsi ini juga diatur lebih khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Gunanti et al., 2012; Mulyadi & Affan, 2020; Trisna & Mubarak, 2017). Yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, penerapannya tidak sesuai sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang tersebut. Salah satunya terdapat dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 Juliari Peter Batubara, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut peneliti majelis hakim keliru, perbuatan terdakwa jika dilakukan analisis lebih mendalam telah memenuhi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana Pidana Mati dapat dijatuhkan (Angelia et al., 2022; Ikhwan et al., 2020; Purba et al., 2022).

Majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengesampingkan kondisi yang paling krusial yaitu pandemi Covid-19. Padahal, dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur mengenai keadaan yang dapat memperberat pidana, yaitu "bahwa jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dilakukan". Maksud frasa "keadaan tertentu" tersebut sudah dijelaskan dalam penjelasan undang-undang pemberantasan korupsi, bahwa salah satu yang termasuk dalam keadaan tertentu adalah apabila korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional (Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai keadaan bahaya dan bencana alam nasional, mengingat dampaknya yang sangat luas dan serius terhadap kesehatan dan ekonomi negara (Saputra et al., 2022; Suharyanto et al., 2021; Tawai et al., 2021). Oleh karena itu, korupsi

yang dilakukan terhadap dana-dana yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 seharusnya dipandang sebagai keadaan yang memperberat pidana. Dengan demikian, tindakan korupsi di masa pandemi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas yang sangat membutuhkan bantuan.

Keputusan majelis hakim yang mengabaikan konteks pandemi ini mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap situasi darurat yang dihadapi oleh negara. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum yang tegas dan adil sangat diperlukan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa dana-dana darurat digunakan sesuai peruntukannya. Pengabaian terhadap keadaan pandemi sebagai faktor yang memperberat pidana menunjukkan perlunya revisi dalam pemahaman dan penerapan hukum yang lebih responsif terhadap situasi krisis. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya beberapa produk hukum seharusnya dapat mendukung pandemi Covid 19 kedalam unsur keadaan tertentu tersebut yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dirumuskan terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang termasuk bencana nasional yaitu bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial. Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional, Kepres nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Recofusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19 hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mengacu pada perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami dan menjelaskan fenomena korupsi dalam konteks hukum yang berlaku (Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2013).

Pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, termasuk undang-undang, peraturan, dan pedoman yang diterapkan. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap perubahan peraturan dan kebijakan yang relevan serta bagaimana peraturan tersebut dirancang untuk mencegah dan menanggulangi korupsi.

Pendekatan kasus, di sisi lain, digunakan untuk memeriksa kasus-kasus korupsi yang spesifik, mengidentifikasi bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata. Dengan menganalisis kasus-kasus ini, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas hukum yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan hukum korupsi.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menginterpretasikan data dan menyajikan temuan secara sistematis. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam praktik dan sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam menanggulangi korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi hukum yang lebih efektif untuk pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor:29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Ombudsman RI menerima ratusan laporan dari berbagai elemen masyarakat mengenai penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (bansos) yang dapat terjadi dan diklasifikasikan ke dalam lima bentuk, yaitu: (1) distribusi yang tidak tepat dari segi waktu dan orang-orang di daerah sasaran; (2) yang lebih berhak tidak terdaftar, atau sebaliknya; (3) orang yang terdaftar tidak menerima bantuan; (4) tidak dapat menerima bantuan karena tidak valid KTP; dan (5) kurangnya sosialisasi fasilitas pengaduan kepada penerima manfaat.

Selain adanya maladministrasi terhadap dana bansos, terdapat pula tindak pidana korupsi bansos yang dilakukan oleh pejabat negara seperti yang dilakukan mantan menteri sosial Juliari Batubara menjadi bukti bahwa pandemi Covid-19 telah membawa celah untuk melakukan tindak criminal (Vavirotus Sholichah, Satria Unggul, 2022). Atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Juliari, menurut peneliti telah memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) maupun dan yang paling penting unsur dalam Ayat (2) yaitu:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

1. Setiap Orang

Dalam membuktikan unsur setiap orang mengacu pada setiap orang yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti dengan baik jalannya persidangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001, menghendaki bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Unsur setiap orang dalam hukum pidana dipahami sebagai orang perorangan atau *naturecht persoon* dan badan hukum atau *rechtspersoon*. Sehingga, Juliari Peter Batubara merupakan termasuk dalam kategori unsur “setiap orang”

2. Secara Melawan Hukum

Unsur ‘melawan hukum’ dalam pasal ini, harus dimaknai sebagai ‘melawan hukum’ dalam arti formil dan dalam arti materiil dengan fungsi positif (memperluas ruang lingkup rumusan delik), yaitu membuka ruang bagi dapat dipidanya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam literatur, pengertian ‘melawan hukum’ dalam arti materiil dengan fungsi positif tadi digunakan untuk membedakannya dengan fungsi negatif (membatasi ruang lingkup rumusan delik), yaitu ketiadaan sifat ‘melawan hukum’ dalam suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan (secara materiil), meskipun pada dasarnya telah memenuhi rumusan delik. Ajaran ini dijadikan sebagai alasan pembenar, di luar alasan-alasan pembenar yang telah diatur undang-undang. Diantaranya Didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, memutuskan bahwa frasa “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupaun arti materiil. Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Dalam hal ini Juliari dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri meminta *fee* dari setiap perusahaan pengadaan Bansos kecuali perusahaan titipannya untuk dapat memberikan dia keuntungan dari setiap paket. Tindakan untuk menyuruh melakukan untuk memberikan dirinya *fee* sebesar Rp10.000 sudah dapat memenuhi unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Selain itu, Berkaitan dengan unsur pasal ini, Juliari Peter Batubara telah melakukan perbuatan korupsi yang melawan hukum/bertentangan dengan undang-undang, perbuatannya tidak sejalan dengan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Pemenuhan Unsur “secara melawan hukum” hal ini dapat terlihat dari pembuktian pada saat persidangan, bagaimana perbuatan korupsi dilakukan, siapa yang melakukan dan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam literatur, pengertian ‘melawan hukum’ dalam arti materiil dengan fungsi positif tadi digunakan untuk membedakannya dengan fungsi negative (membatasi ruang lingkup rumusan delik), yaitu ketiadaan sifat ‘melawan hukum’ dalam suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan (secara materiil), meskipun pada dasarnya telah memenuhi rumusan delik. Ajaran ini dijadikan sebagai alasan pembenar, di luar alasan-alasan pembenar yang telah diatur undang-undang.

3. Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Secara harfiah “memperkaya” merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan atau berarti menjadikan setiaporang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjad lebih kaya. Memperkaya berarti adapertambahan finansial atau harta benda dari pelaku baikperorangan maupun korporasi Dari kasus korupsi Juliari Peter Batubara, terdapat uang negara yang mengalir secara pribadi kedalam kantong Juliari Peter Batubara, yang dalam hal tersebut terjadi penambahan kekayaan pada mantan menteri sosial yang bersumber dari dana bantuan sosial.

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” memiliki dua akibat terutama dalam frasa “dapat merugikan” dimana ada *Actual Loss* dan *Potential Loss*. *Actual Loss* atau kerugian senyatanya memiliki arti bahwa kerugian harus benar-benar terjadi, sedangkan *Potential Loss* ataukemungkinan kerugian memiliki makna bahwa adakegiatan yang melawan hukum walaupun kerugian keuangan atau perekonomian negara belum pasti terjadi. Menurut penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian:

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

1. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No: 35/TUT.01.04/24/04/2021 tanggal 14 April 2021 sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan tanggal 21 April 2021 dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 12 huruf b sebagai pasangan dari pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon kepada Majelis agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok, dengan alasan bahwa jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial RI merupakan “Jabatan Publik” yaitu pejabat negara yang dipilih oleh Presiden RI untuk menjalankan tugas pemerintahan dibidang Kementrian Sosial, maka warga masyarakat menaruh harapan yang besar kepada terdakwa selaku Menteri Sosial RI yang merupakan penyelenggara negara agar dapat melaksanakan tugas kewajibannya sedcara jujur dan amanah dengan memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme, namun terdakwa dalam jabatan sebagai Menteri Sosial RI, bersama-sama dengan saksi Adi Wahyono dan saksi Matheus Joko Santoso telah menerima hadiah berupa uang dari para penyedia Bansos Sembako terkait dengan penunjukan sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako di Kementrian Sosial RI tahun 2020, sebagaimana fakta yang terungkap di

persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur-unsur pasal diatas, sehingga perbuatan terdakwa ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun justru mencederai amanat yang diembannya tersebut. Hakk ini ditujukan untuk melindungi warga masyarakat untuk sementara wktu agar "tidak memilih kembali" pejabat publik yang (pernah) berperilaku korupstif maupun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, yang sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai a tool of social engineering dapat terwujud.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum di atas, setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka majelis hakim memutuskan keadaan yang meringankan yaitu, terdakwa belum pernah diajtuhi pidana, terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat, terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan selama persidangan kurang lebih 4 (empat bulan) terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangna tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Sebagaimana pertimbangan hakim diatas bahwa dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut bahwa seharusnya dalam putusan terdapat Selain itu dalam sebuah putusan diharapkan dapat mengandung beberapa dimensi. Pertama, putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Kedua, putusan hakim tidak semata-mata bertumpu pada aspek yuridis (formal legalistic) saja yang semata-mata bila demikian relatif kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana (Fitra Dewi Nasution dan Ferry Aries Suranta, 2012; Lubis et al., 2023; Rambe et al., 2017). Pada hakikatnya, mempertimbangkan aspek-aspek bersifat nonyuridis, seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya yang diharapkan putusan hakim tersebut dapat memenuhi dimensi keadilan.

Putusan hakim harus mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice, dan legal justice. Ketiga, putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice, dan legal justice juga sebuah proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan (preventif) bagi masyarakat lain agar tidak melakukan tindak pidana. Sekaligus pula putusan hakim mengandung sifat integratif karena adanya sifat pembalasan.

Ada beberapa kajian mengenai bagaimana mewujudkan putusan berkualitas dan bagaimana mewujudkan keadilan hukum dalam putusan, sebagaimana adagium fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan), maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat. Demi kepastian hukum itulah maka ada yang berpendapat menegakkan hukum sama artinya dengan menegakkan Undang-Undang. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat ia melaksanakan fungsi yudisialnya didalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat pada penerapan hukum positif, sehingga Hakim di dalam penegakan hukum sebatas berfungsi sebagai penegak undang-undang, Di sini peran Hakim hanyalah "corong undang-undang" (Ia bouche des lois).

Hakim hanya subsumtie automat penerap pasal Undang-Undang, sehingga penegakan hukum oleh Hakim dalam proses peradilan tidak sarna dengan penegakan keadilan, karena Hakim hanya mengedepankan kepastian hukum melalui pendekatan legalistik formal pada

ketentuan undang-undang, Akibatnya dalam penegakan hukum jika Hakim hanya memperhatikan kepastian hukum, maka unsur keadilan akan terabaikan, disebabkan di dalam putusannya Hakim hanya menerapkan Undang-Undang dan hasilnya adalah kebenaran formal, Secara proses hukum (peradilan) sikap Hakim yang seperti itu tidak salah. Kecuali di dalamnya ada pelanggaran prosedur hukum acara yang dilakukan (unprofesional conduct) atau ada pelanggaran perilaku Hakim pada saat melakukan fungsi yudisialnya (misalnya menerima suap), barulah Hakim tersebut dikenai sanksi baik administrasi ataupun pidana atas kinerja dan perilakunya. Putusan berkualitas tidak cukup mengandalkan kemahiran Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang, karena dalam realita kehidupan yang nyata sehari-hari, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Sementara itu sebagaimana telah diuraikan diatas, bagi para pencari keadilan putusan Hakim yang berkualitas sarna maknanya dengan putusan yang mencerminkan keadilan.

Maka dari itu dikarenakan tidak diterapkannya Pasal 2 Ayat (2) maka hakim dalam pertimbangannya tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padahal telah terpenuhinya perbuatan terdakwa dengan memperhatikan klasifikasi jumlah kerugian negara, aspek kesalahan, dampak, nilai harta benda yang diperoleh dan akibat dalam putusan tersebut.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa perbuatan terdakwa tentunya telah mencederai rasa keadilan yang hidup dan dirasakan Masyarakat. Bahwa perbuatan terdakwa tentunya telah mencederai rasa keadilan yang hidup dan dirasakan masyarakat.

Jika memandang rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat teori hukum progresif memberikan perhatian besar peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Risiko besar akan dihadapi jika menyerah bulat pada peraturan (Satjipto Raharjo, 2009).

Hukum progresif berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kepada kesejahteraan dan kebahagiaan (Editya Simanjuntak & Saragih, 2022; Faridhi, 2017; Kusumawhardani, 2018; Ramadhan et al., 2020). Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum, yang mengganjal dan menghambat perkembangan (to arrest development) untuk membangun yang lebih baik. Nantinya akan hadir Pengadilan progresif adalah proses yang sarat dengan belas kasih yang memuat empati, determinasi, nurani, dan sebagainya.

Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi, tidak hanya berdasar "peraturan dan logika". Akan menjadi masalah apabila pengadilan hanya melihat peraturan dan fakta yang tersaji tanpa menggali kebenaran lebih dahulu. Dalam hukum progresif hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang, Dalam hubungan inipekerjaan hakim menjadi lebih kompleks Seorang hakim bukan hanya teknisi undang-undang tetapi juga makhluk social Karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak tetapi nuraninya.

Dalam praktik peradilan, masih terjadi putusan Hakim yang tidak berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ada tiga kategori putusan Hakim yang tidak berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- 1) Putusan Hakim yang tidak dapat menerima kewenangan Hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan.
- 2) Putusan Hakim yang memutus perkara di luar dakwaan atas dasar kesamaan jenis perbuatan atau serumpun.
- 3) Putusan Hakim yang memutus perkara di luar dakwaan atas dasar perbedaan peran atau identifikasi pelaku

Dalam menjatuhkan putusan yang tidak mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada praktik penerapannya Hakim mempunyai dasar alasan pertimbangan hukum yang bermuara pada rasa keadilan hukum Masyarakat. Putusan pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum positif yang berlaku memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berkewajiban memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya ketentuan-ketentuan hukum sehingga memiliki dasar untuk memutus perkara pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu pembentukan hukum.

SIMPULAN

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diterapkan dalam putusan Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Hasil putusan tersebut memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi pada saat konsiderandum Covid-19 telah memenuhi unsur "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberatan pidana. Tidak diterapkannya Pasal 2 Ayat (2) maka hakim dalam pertimbangannya tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal perbuatan terdakwa telah memenuhi klasifikasi penjatuhan pidana dalam PERMA tersebut dan sangat disayangkan hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk memutus putusan diluar dakwaan demi tercipta putusan yang berpihak pada masyarakat. Pertimbangan meringankan terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa telah dicaci maki oleh masyarakat sebelum dinyatakan bersalah dari putusan pengadilan yang tetap, tidaklah mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang berada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, A., Lubis, M. S., & Hartono, B. (2022). Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 11(2), 809-820. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6330>
- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *Perspektif*, 11(3), 1146-1160. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6446>
- Claudia, L., Sinaga, P. G., & Pakpahan, E. S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Perawat di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 396-402. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1231>
- Editya Simanjuntak, M. F., & Saragih, R. (2022). Analisis Tingginya Tingkat Perceraian di Kota Medan. *Perspektif*, 11(2), 692-699. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6099>
- Faridhi, A. (2017). Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 180. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202>
- Fitra Dewi Nasution dan Ferry Aries Suranta. (2012). Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 35-46. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/625/507>
- Gunanti, B., Pidana, P. T., Bagian, N., & Kehutanan, D. (2012). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN. *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 104-116.

- Hukum, A., Remisi, P., Narapidana, T., & Penitentiary, I. I. A. B. (2019). Legal Analysis of Provision of Remission of Prisoners in Class. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 146–156.
- Ikhwan, M., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 103–110. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.204>
- Kusumawhardani, F. (2018). Pertanggungjawaban Koorporasi Pt Bank Bni, Tbk, Dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Koorporasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1489>
- Lubis, M. A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Yamin, M. (2023). Manifestasi Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengisian Jabatan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 42–52. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1669>
- Mulyadi, M., & Affan, I. (2020). Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Juridical Analysis of the Cessation of Investigation of the Corruption Crimes of North Sumatra Regional Police. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 720–734.
- Purba, M. B., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2022). Analisis Profesionalisme Pegawai dalam Pelayanan Wajib Pajak pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT PPD Sidikalang. *Perspektif*, 11(2), 417–427. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5718>
- Ramadhan, M. C., Marlina, M., & Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 540–553. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.115>
- Rambe, K. M., Area, U. M., Faridhi, A., Hasibuan, L. R., SH., MH, M., & Syaputra, M. Y. A. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202>
- Rizkia, N. D., & Hardi Fardiansyah. (2013). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). In *NBER Working Papers* (Pertama). Widina Media Utama. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah *The Role Of The Village*. 4(2), 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Simamora, A. P., & Nababan, R. (2021). Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK : Suatu Kajian Doktrinal (The Legal Basis and Impact of the KPK 's National Insight Test : A Doctrinal Study). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September 2020), 201–208. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.740>
- Sitinjak, B., & Ediwarman. (2014). PENERAPAN HUKUM ACARA KHUSUS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mercatoria*, 7(1).
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y. A. (2021). School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil*.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., De Guzman, B. M. N., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 286–301. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3758>
- Triana, M. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada Pt. Asuransi Raya Cabang Medan. *Jurnal Mercatoria*, 9(1), 1–18.
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Impact Against the Law in Corruption. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(2), 117–126.
- Yohana. (2015). TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS BENTUK USAHA BADAN HUKUM DAN BENTUK USAHA NON BADAN HUKUM. *Jurnal Mercatoria*, 8(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>